



**PUTUSAN**  
Nomor 256 K/Pdt./2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BONATUA SINAGA,S.E.**, bertempat tinggal di Villa Bogor Indah B1 Nomor 7 RT 009 RW 013 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
2. **SION MARGARETHA SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Villa Bogor Indah B1 Nomor 7 RT 009 RW 013 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
3. **SHINTA FEBRISKA SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Delima III Gang VII Nomor 157 Perumnas Klender, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Bekasi;
4. **CORRY MERRY DANCE SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Perumnas Taman Harapan Baru Blok O-4 Nomor 10 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
5. **ROBINSON TAHAN SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem Utara XI Nomor 48 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur;
6. **WIRAWATI MARULITUA MANALU**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem Utara XI Nomor 48 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur;
7. **ENDELILAH SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Parit Pangeran Gang Ratu Badis Nomor 1 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;
8. **Mayor POM Angkatan Udara (AU) JIMMI WS SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Dwi Kora, Komplek Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur;
9. **NURMALA SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Putih 1/11 RT 004 RW 04, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winner Jhonshon, S.H., Advokat, berkantor di Be Mall Lantai 2 Blok C

Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Jalan Naripan Nomor 89 Bandung, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I sampai dengan VII,  
IX, XI/Para Pembanding;

L a w a n

**NY. BARITA R. NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Kayu  
Mas V Blok F Nomor 8-10, Kav POLRI, Kelurahan Pulogadung,  
Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Haris  
Cahyono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Durian IV Blok D-6  
Nomor 11 Komplek Hankam, Cimanggis Depok, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **Ir. BERLIANA ARITONANG**, isteri dan ahli waris (almarhum)  
Denny Albert Sidabutar, bertempat tinggal di Jalan Primer VI  
Nomor 8 RT 011 RW 02, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan  
Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur;
2. **YANSEN SINAMBELA**, bertempat tinggal di Jalan Teluk  
Sibolga Nomor 23 B, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan  
Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur;
3. **PT CITIBANK Tbk., cq. CITIBANK CABANG KELAPA  
GADING**, diwakili oleh Tigor Marsahala Sihaan, selaku Citi  
Country Officer, berkedudukan di Jalan Boulevard Barat Raya  
Blok LC 6 Nomor 1-3, Kelapa Gading Permai, Jakarta, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada Giunseng E.P Manullang, S.H.,  
LL.M, dan kawan, para Advokat, berkantor di Eighty Eight @  
Kasablanka Officer Tower A, Lantai 7, Jalan Kasablanka Raya  
Kav.88 Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VIII, X, Turut  
Tergugat/Terbanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat  
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I sampai  
dengan VII, IX, XI/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu  
Tergugat VIII, X, Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan

Halaman 2 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" keuangan Penggugat dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bogor Register Perkara Nomor 261/Pid.B/2009/PN Bgr., tertanggal 18 November 2009 (bukti P-1), yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Bonatua Sinaga, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- Surat-surat berupa fotocopy ..... dan seterusnya;  
Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara lain;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bogor Register perkara Nomor 261/Pid.B/2009/PN Bgr, tertanggal 18 November 2009 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung di tingkat banding, sebagaimana putusannya tertanggal 3 Februari 2010 Register Perkara Nomor 565/Pid/2009/PT BDG, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 November 2009 Nomor 261/Pid.B/2009/PN Bgr., yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI telah menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung Register Perkara Nomor 565/Pid/2009/PT

Halaman 3 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG., tertanggal 3 Februari 2010 dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Tergugat I), dari 3 (tiga) tahun menjadi 4 (empat) tahun pidana penjara, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor 646 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 20 April 2010, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bogor dan Terdakwa: Bonatua Sinaga, S.E., tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 565/Pid/2009/PT BDG., tanggal 3 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 261/Pid.B/2009/PN Bgr., tanggal 18 November 2009 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa Bonatua Sinaga, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
  - Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  - Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - Surat-surat berupa fotocopy..... dan seterusnya;  
Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara lain;
  - Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 4. Bahwa putusan perkara pidana atas nama Tergugat I telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga telah dapat dibuktikan perbuatan-perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang berupa "penggelapan" keuangan Penggugat sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut sangat jelas Penggugat menderita kerugian;
- 5. Bahwa adapun kronologisnya sebagai berikut:
  - Bahwa pada tahun 1993 Penggugat telah membeli Wisma Teladan yang terletak di Jalan Sawojajar Nomor 5 Bogor dari Cornelia Siregar, dimana kepemilikan Wisma Teladan tersebut meminjam nama Nurmala Sidabutar

Halaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat XI), sesuai dengan surat pernyataan Tergugat XI tertanggal 03 Oktober 2009;

- Bahwa pada tahun 1996 setelah dilakukan renovasi Wisma Teladan berganti nama menjadi Hotel Effita;
  - Bahwa Penggugat menyuruh Tergugat I bekerja di Hotel Effita karena Tergugat I yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan lalu pada tanggal 20 Maret 2000, Tergugat I mulai bekerja di Hotel Effita;
  - Bahwa oleh karena Tergugat I adalah keponakan Penggugat dan dia anak yang baik maka Penggugat mempercayainya sebagai *Finance Manager* Hotel Effita;
  - Bahwa oleh karena Penggugat melihat kinerja Tergugat I dalam mengelola keuangan Hotel Effita berjalan dengan baik, maka Penggugat mempercayakan pengelolaan keuangan seluruh usaha-usaha milik Penggugat, yakni usaha sewa menyewa rumah, Villa Rani, usaha angkutan, dan usaha lainnya kepada Tergugat I;
  - Bahwa sekitar tahun 2003 Endelilah Siahaan/Tergugat VII menerima uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I yang pada saat itu juga Tergugat I mengatakan pegang saja kepada Tergugat VII, sesuai dengan keterangan Tergugat VII pada saat diperiksa di persidangan perkara pidana;
  - Bahwa dalam pengelolaan keuangan semua usaha Penggugat tersebut, Tergugat I membuka rekening Tabungan di Citibank Cabang Kelapa Gading (Turut Tergugat), yakni:
    - Pada tanggal 31 Januari 2005 Tergugat I membuka Rekening Tabungan atas nama Bonatua Sinaga dengan Nomor Rekening 8006299666 dengan saldo awal sebesar Rp17.580.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
    - Pada tanggal 23 Agustus 2006 Tergugat I membuka Rekening Tabungan atas nama Bonatua Sinaga dengan Nomor Rekening 8007522468;
    - Pada tanggal 23 Mei 2007 Tergugat I membuka rekening Tabungan untuk mata uang Dollar US atas nama Bonatua Sinaga dengan Nomor Rekening 8008549640, dengan saldo awal sebesar US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);
    - Bahwa dalam mengelola keuangan Penggugat, Tergugat I menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa Tergugat I sekitar tanggal 3 Desember 2008 berhenti bekerja di Hotel Effita dan tidak aktif lagi mengelola usaha-usaha milik Penggugat lainnya;

Halaman 5 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Tergugat I berhenti bekerja maka Penggugat meminta pertanggungjawaban selama mengelola keuangan Penggugat dan serah terima pengelolaan Hotel Effita, waktu itu Tergugat I menyatakan bahwa uang akan ditransfer tetapi tidak sekaligus sedangkan mengenai pengelolaan Hotel Effita akan diserahkan terimakan dari Tergugat I kepada Penggugat;
8. Bahwa serah terima Hotel Effita ternyata waktunya selalu diundur-undur oleh Tergugat I dan baru pada tanggal 19 Pebruari 2009 bertempat di rumah kediaman Tergugat I di Villa Bogor Indah Blok B 1 Nomor 7 RT 009 RW 013 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor dilakukan serah terima Hotel Effita di hadapan Notaris Hendry, S.H.;
9. Bahwa pada waktu serah terima Hotel Effita tersebut, Tergugat I juga menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi perincian/perhitungan keuangan usaha milik Penggugat;
10. Bahwa dalam perincian/perhitungan yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut tercantum beberapa hal, yaitu:
  - Hak untuk Bonatua Sinaga/Tergugat I sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - Hak keluarga almarhum JK Sidabutar yang diterima oleh Deni Albert sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
11. Bahwa telah ternyata dari rekening Citibank Cabang Jakarta Utara (Turut Tergugat) atas nama Tergugat I, telah terjadi pemindahbukuan atau transfer, yaitu:
  - a) Rekening Nomor 8006299666;  
Tahun 2008.
    - Tanggal 30 Oktober 2008 transfer ke rekening Denny Albert Sidabutar/Tergugat VIII, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - Tanggal 13 November 2008 transfer ke rekening BNI Taplus Bank BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Bogor atas nama Bonatua Sinaga/Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - Tanggal 13 November 2008 transfer ke rekening BNI Taplus Bank BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Bogor atas nama Bonatua Sinaga/Tergugat I sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
    - Tanggal 24 November 2008 transfer ke rekening BNI Taplus Bank BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Bogor atas nama Bonatua Sinaga/Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - Tanggal 3 November 2008 transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Madiun (Jawa Timur) atas nama Jimmi WS Sidabutar/Tergugat IX

Halaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Tanggal 4 Desember 2008 transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Madiun (Jawa Timur) atas nama Jimmi WS Sidabutar/Tergugat IX sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 4 Desember 2008 transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza atas nama Robinson Tahan Sidabutar/Tergugat V sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2008 transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Corry Merry Dance S/Tergugat IV sebesar Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2008 transfer ke rekening BNI Taplus Bank BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Bogor atas nama Bonatua Sinaga/Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Tahun 2009:

- Tanggal 12 Januari 2009 transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza atas nama Robinson Tahan Sidabutar/Tergugat V sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 12 Januari 2009 transfer ke rekening BCA atas nama Bonatua Sinaga/Tergugat I sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Pebruari 2009 transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Bogor atas nama Sion Margaretha Sidabutar/Tergugat II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2009 transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza atas nama Robinson Tahan Sidabutar Tergugat V sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2009 transfer ke rekening BCA Cabang Wahid Hasyim atas nama Wirawati Marulita Manalu/Tergugat VI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2009, transfer ke rekening BCA Cabang Kalisunter (Jakarta) atas nama Shinta Febriska Sinaga/Tergugat III sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2009 transfer ke rekening BCA Cabang Jakarta atas nama Yansen Sinambela/Tergugat X sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b) Rekening Nomor 8007522468;

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009:

- Tanggal 27 Maret 2009 transfer ke rekening BCA Cabang Jakarta atas nama Yansen Sinambela/Tergugat X sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 12. Bahwa transfer atau pemindah bukuan yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik keuangan tersebut dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan operasional usaha-usaha milik Penggugat dan hal tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;
- 13. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Tergugat I yang pada saat itu sedang dilakukan penyidikan terkait laporan pidana Penggugat yakni *money laundering* dan penggelapan di Kepolisian bertempat di kantor Turut Tergugat;
- 14. Bahwa perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat X yang menerima transfer dari Tergugat I yang dilakukan secara melawan hukum padahal diketahuinya Tergugat I dalam proses penyidikan kepolisian sangat jelas melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat);
- 15. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat X telah memperoleh manfaat dari transfer Tergugat I yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, padahal seharusnya manfaat tersebut menjadi hak sepenuhnya Penggugat;
- 16. Bahwa Tergugat XI yang pada persidangan perkara pidana atas nama Tergugat I di Pengadilan Negeri Bogor tidak pernah hadir meskipun telah berulang kali dipanggil tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum untuk memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai asal muasal Hotel Effita yang merupakan milik Penggugat;
- 17. Bahwa Tergugat XI telah berulang kali dipanggil atau diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk hadir dipersidangan dan memberikan keterangan akan tetapi Tergugat XI mengabaikan perintah dan panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum begitu juga Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak pernah mengajukan surat keterangan sakit ataupun surat lainnya sehubungan dengan ketidakhadiran Tergugat XI;
- 18. Bahwa perbuatan Tergugat XI yang berusaha mengaburkan kepemilikan Penggugat atas Hotel Effita sangat jelas bertentangan dengan hak

Halaman 8 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015





subyektif orang lain (Penggugat) dan hal tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan XI sebagaimana terurai tersebut di atas sudah layak dan berdasar hukum telah memenuhi kriteria tentang perbuatan melawan hukum yakni menggunakan keuangan milik Penggugat dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah);
20. Bahwa oleh karenanya sangat layak dan berdasar hukum apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah) tersebut, kepada Penggugat seketika setelah putusan dibacakan dan dengan tanpa syarat;
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sangat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - A. Kerugian Materiil:

Belum dikembalikannya uang Penggugat sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah), hilangnya pendapatan Penggugat atas uang sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah) yang apabila uang tersebut dijadikan menghasilkan keuntungan/pendapatan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) per tahun;
  - B. Kerugian Immateriil:

Tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat dimata rekan-rekan bisnis yang tentunya tidak dapat dihitung dengan nilai rupiah yang nyata akan tetapi adalah sangat layak dan patut apabila diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
22. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat tersebut akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sangat nyata dirasakan dan dialami oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut baik kerugian material maupun immaterial;
23. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia (*illusionir*) maka Penggugat mohon agar terhadap harta atau benda-benda milik Tergugat I sampai dengan XI yang berupa:
  - A. Harta tidak bergerak:
    1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Bonatua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinaga, S.E., yang terletak di Komplek Villa Bogor Indah I Blok BI Nomor 7 RT 009 RW 13 Kelurahan Ciparigi;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Bonatua Sinaga, S.E, yang terletak di Komplek Villa Bogor Indah III Blok AC Nomor 25 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, seluas  $\pm$  168 (seratus enam puluh delapan) meter persegi;
  3. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Nurmala Sidabutar yang terletak di Jalan Teratai Indah 1/11 RT 004 RW 04 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm$  135 (seratus tiga puluh lima) meter persegi;
  4. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Shinta Febriska Sinaga yang terletak di Jalan Derima III Gang VII Nomor 157 Perumnas Klender, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur seluas  $\pm$  90 (sembilan puluh) meter persegi;
  5. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Corry Merry Dance Sidabutar yang terletak di Taman Harapan Baru Blok O-4 Nomor 10 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, seluas  $\pm$  95 (sembilan puluh lima) meter persegi;
  6. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Robinson Tahan Sidabutar yang terletak di Jalan Pulo Asem Utara XI Nomor 48 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm$  90 (sembilan puluh) meter persegi;
  7. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Endelillah Siahaan yang terletak di Jalan Parit Pangeran Gang Ratu Badis Nomor 1 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm$  1.000 (seribu) meter persegi;
  8. Sebidang tanah milik Endelillah Siahaan yang terletak di Jalan Parit Pangeran, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm$  2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi;
  9. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Endelillah Siahaan yang terletak di Jalan Raya Pontianak Sanggau Sosok, Kelurahan Sanggau, Kecamatan Tayan Hulu, Kalimantan Barat, seluas  $\pm$  2.000 (dua ribu) meter persegi;
  10. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Yansen

Halaman 10 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinambela yang terletak di Jalan Teluk Sibolga Nomor 23 B  
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya  
Jakarta Timur, seluas  $\pm 350$  (tiga ratus lima puluh) meter persegi;

## B. Rekening-rekening:

### 1. Rekening Bonatua Sinaga, S.E., di Citibank Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara:

- Rekening Rupiah Nomor 8006299666;
- Rekening Rupiah Nomor 8007522468;
- Rekening Dollar Nomor 800854640;

### 2. Rekening Bonatua Sinaga, S.E., di Bank BNI Kantor Cabang Utama Bogor:

- Rekening Tabungan BNI Plus Nomor 3461516;
- Rekening Tabungan BNI Emerald Nomor 152625383;

### 3. Rekening Bonatua Sinaga, S.E., di Bank BNI Rawamangun, Jakarta Timur dengan Nomor Rekening 0012840312;

### 4. Rekening Sion Margaretha Sidabutar di Bank BNI Kantor Cabang Utama Bogor dengan Nomor Rekening Taplus 0163302267;

### 5. Rekening Sion Margaretha Sidabutar di Bank BNI Cabang Juanda Bogor:

- Rekening Tabungan Nomor 0164779339;
- Rekening Tabungan Nomor 0164779226;

### 6. Rekening Denny Albert Sidabutar;

### 7. Rekening Jimmy WS Sidabutar di Bank Mandiri Cabang Madiun, Jawa Timur Nomor Rekening Tabungan 1440009239044;

### 8. Rekening Corry Merry Dance S di Bank Mandiri Rekening Nomor 0012801826;

### 9. Rekening Corry Merry Dance. S di Bank BNI;

### 10. Rekening Robinson Tahan Sidabutar di Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza Rekening Tabungan Nomor 1290006457986;

### 11. Rekening Wirawati Marulitua Manalu di Bank BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta Rekening Tabungan Nomor 0281824332;

### 12. Rekening Shinta Febriska di Bank BCA Cabang Kalisunter, Jakarta Rekening Tabungan Nomor 4191257892;

### 13. Rekening Yansen Sinambela di Bank BCA Cabang Jakarta, Rekening Tabungan Nomor 2553000521;

## C. Harta Bergerak

Kendaraan roda empat:

Halaman 11 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Nissan Serena warna Silver Nomor Pol.B-2867-NJ;
- Mobil Daihatsu Sirion warna Biru Langit Nomor Pol.F-1410-CB;
- Mobil Toyota Innova warna Silver Nomor Pol.B-186-PY;
- Mobil Toyota Innova warna Hitam Nomor Pol.B-1427-SON;
- Mobil Isuzu Panther warna Biru Tua Nomor Pol.B-9299-MU;
- Mobil Nissan Sunny warna Hijau Tua/Lumut Nomor Pol.B-8830-ET;
- Mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Pol.D-108-NU;

Kendaraan roda dua:

- Motor Honda Kharisma X warna Hitam Nomor Pol.F 4619-AJ;

Diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

24. Bahwa selengkapny terhadap barang-barang atau harta benda Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) akan diajukan dalam permohonan yang terpisah tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh dengan surat gugatan ini;
25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sudah layak dan patut terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;
26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat layak, patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat XI lalai melaksanakan isi putusan perkara ini layak dan patut untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya sampai putusan perkara ini dilaksanakan dengan sukarela oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
27. Bahwa Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
28. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini layak dan patut untuk dibebankan kepada para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum;
  - Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah) seketika setelah putusan dibacakan dan

Halaman 12 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa syarat;

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian pada Penggugat, dengan perincian:

A. Kerugian Materiil

- Belum dikembalikannya uang Penggugat sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah);
- Hilangnya pendapatan Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

- Tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat di mata rekan-rekan bisnis yang tentunya tidak dapat dihitung dengan nilai nyata akan tetapi adalah sangat layak dan patut apabila diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang dibayarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari tiap Tergugat I sampai dengan Tergugat XI lalai melaksanakan isi putusan;
- Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta adalah sah dan berharga;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, XI dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, menolak keras dalil-dalil Penggugat Konvensi, kecuali yang diakuinya dengan tegas;

A. Eksepsi tentang mengenai wewenang relatif:

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak ada satu orangpun yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana hanya Turut Tergugat yang berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR jelas telah menerangkan bahwa





gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat; Apabila Tergugat terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (2) jelas telah menerangkan, bahwa apabila tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat berbeda, gugatan harus diajukan pada tempat tinggal Tergugat;

B. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*onrechmatige of ongegrond*);

2. Bahwa Penggugat telah salah menggugat Para Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo*, karena dengan digugatnya Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, jelas Penggugat salah dan keliru, karena Penggugat tidak meneliti terlebih dahulu dengan cermat, terutama mengenai dasar hukum gugatannya, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum mana, yang dilakukan oleh Para Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada dalil yang menguraikan perbuatan-perbuatan hukum mana yang dilakukan Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena perbuatan hukum mana yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, semakin tidak jelas. Oleh karenanya, sudah sepantasnya gugatan seperti ini oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menolak gugatan ini, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dalam perkara *a quo* adalah dengan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum. Alasan gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena dalam posita gugatan tidak jelas dan tidak menguraikan



perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga para Tergugat dikwalifisir oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terlebih dahulu harus dikaji melalui unsur-unsur (esensi) dari perbuatan yang dilakukan para Tergugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat melakukan gugatan terhadap Para Tergugat seluruhnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 261/Pid.B/2009/PN Bgr., tertanggal 18 November 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 565/PID/2009/PT BDG., tertanggal 3 Februari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 646 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 20 April 2010 (bukti T-1), yang amar putusan:

- Bahwa Tergugat I/Bonatus Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat-surat berupa foto copy .....dan seterusnya;
  - Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara lain;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Bahwa amar putusan Pengadilan tersebut di atas tidak ada yang menyatakan bahwa Tergugat I, terbukti melakukan tindak pidana penggelapan keuangan Penggugat. Maka sangat aneh dan ganjil apabila Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, XI, dan Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum, terbukti dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas, dan gugatan hanya rekayasa saja untuk menggugat para Tergugat ke Pengadilan, agar Penggugat mendapat ganti rugi dari Para Tergugat. Hal ini membuktikan ada keragu-raguan gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang tidak dilandasi bukti yang kuat sehingga dasar gugatan tidak sempurna, karena dalil gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas, sehingga gugatan semakin



tidak jelas dan kabur;

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas yang melekat pada dirinya, yaitu bahwa Penggugat adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau tepatnya seorang pensiunan guru Sekolah Dasar. Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan identitas yang sebenarnya dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII, mohon apa yang dikemukakan dalam jawaban konvensi, dianggap termasuk pula dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa adapun alasan/dasar Penggugat Rekonvensi mengajukan terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang diterangkan dalam jawaban dalam konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII adalah pemegang saham pada PT Ratubadis Adhi Perkasa, sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban dalam konvensi butir 13 (tiga belas), dan mengenai hal tersebut dapat dibuktikan, sesuai dengan akta Notaris Nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris Helman Manner selaku Notaris Pengganti dari Mangaraja Pius Sihotang pada tanggal 7 September 2000, dengan kepemilikan 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu) saham yang ditempatkan dalam perseroan (bukti PR-1);
4. Bahwa PT Ratubadis Adhi Perkasa, adalah perusahaan keluarga yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit, yang terletak di Jalan Batang Karang Km. 3 Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan Perkebunan 1000 Hektar;
5. Bahwa PT Ratubadis Adhi Perkasa berdiri sejak tanggal 3 Agustus 1993 dengan nama sebelumnya PT Ratu Badis sesuai Akta Notaris Nomor 1 (bukti PR-2), yang dibuat di hadapan Notaris Mangaraja Pius Sihotang, susunan pendiri dan pemilik saham adalah sebagai berikut:
  - Jansen Karel Sidabutar (almarhum) selaku suami dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII, atau yang lebih dikenal dengan sebutan nama JK Sidabutar sesuai gugatan Penggugat butir 10 (sepuluh), dengan saham awal yang ditempatkan pada perseroan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) dengan nilai nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurmala Sidabutar (Tergugat XI) atau orang tua dari Tergugat I, dengan saham sebanyak 5000 (lima ribu), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Barita Rismauli Napitupulu (Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi), dengan saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu), dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa pada tahun 1999 ada penambahan modal dasar perusahaan dan perubahan para pemegang saham sesuai Akta Notaris Nomor 8 (bukti PR-3), yang dibuat di hadapan Notaris Mangaraja Pius Sihotang, yang dibuat pada tanggal, 18 Mei 1999, sehingga susunan para pemegang saham sebagai berikut:
- Jansen Karel Sidabutar sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Nurmala Sidabutar sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Barita Rismauli Napitupulu sebanyak 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - Rosalyn sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa pada tahun 2000 terjadi perubahan para pemegang saham sehubungan meninggalnya JK Sidabutar suami dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris Helman Manner, selaku Notaris Pengganti dari Mangaraja Pius Sihotang, pada tanggal 7 September 2000, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:
- Nurmala Sidabutar (Tergugat XI) orang tua kandung Tergugat I, selaku pemegang 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham perseroan atau sebesar 5 (lima) persen;
  - Barita Rismauli Napitupulu selaku pemegang saham 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu) saham dalam perseroan atau sebesar 60 (enam puluh) persen (Penggugat);
  - Rosalyn selaku pemegang 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dalam perseroan atau sebesar 5 (lima) persen;
  - Endelilah Siahaan (Tergugat VII) istri dan ahli waris JK Sidabutar, selaku pemegang 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu) saham dalam perseroan

Halaman 17 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebesar 30(tiga puluh) persen;

8. Bahwa sejak meninggalnya suami Penggugat rekonsensi/Tergugat Konkensi VII (almarhum JK Sidabutar) pada tanggal 12 Pebruari 2000 Penggugat Rekonsensi dan ahliwarisnya yaitu Tergugat II, IV, V, VI, VIII dan IX hanya mendapat pembagian keuntungan dari PT Ratubadis Ahdi Perkasa, sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan Tergugat Rekonsensi dalam gugatannya butir 5 poin 6 dan butir 10 poin 2, yang diterima dari Tergugat I selaku yang dipercaya oleh keluarga sebagai pemegang keuangan usaha keluarga;
9. Bahwa sejak Tergugat I dipercaya oleh keluarga untuk mengelola keuangan perusahaan keluarga, Tergugat I telah banyak memberikan hasil usaha keluarga kepada Tergugat Rekonsensi dan Suaminya Rustam Efendi Sidabutar atau kurang lebih sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan mengenai hal ini dapat dibuktikan Penggugat Rekonsensi pada saatnya;
10. Bahwa Tergugat Rekonsensi selain menerima usaha hasil keuntungan dari penjualan sawit hasil PT. Ratubadis Ahdi Perkasa dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat rekonsensi juga menerima uang keuntungan dari PT Perkebunan Nusantara XII (persero) atau yang lebih dikenal dengan nama Parindo, yang juga hasil dari penjualan sawit milik PT Ratubadis Ahdi Perkasa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan 2009 (bukti PR-4). Bahwa uang yang diterima Tergugat rekonsensi dari PT Perkebunannusantara XIII, bahwa sebesar 30(tiga puluh) persen atau senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) adalah hak Penggugat Rekonsensi selaku pemegang saham pada PT Ratubadisadhi Perkasa, dimana sampai saat ini belum diserahkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi. Dan oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat Rekonsensi agar memberikan hak Penggugat Rekonsensi di maksud;
11. Bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat Rekonvensi merampas atau mengambil alih saham milik Penggugat Rekonvensi yang ditempatkan pada PT Ratubadis Adhi Perkasa, dengan cara melawan hukum, sesuai dengan Akta Nomor 09 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar, S.H. pada tanggal 22 Desember 2008 (bukti PR- 5) dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:
  - Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua





- puluh ribu) saham;
- Andreas Mandasari Effendi Sidabutar sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham;
  - Rosalyn Nurani, sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham;
  - Yohanes Agustinus Armandez Sidabutar sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham;
12. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengambil alih secara melawan hukum saham milik Penggugat Rekonvensi yang ada di PT Ratubadis Adhi Perkasa, maka Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada Kepolisian Negara Daerah Kalimantan Barat, sesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/79.a/IX/2010/Kalbar/Dit.Reskrim, tanggal 29 September 2010, dengan dugaan Tergugat Rekonvensi melakukan pemalsuan surat atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 atau 372 KUHPidana, di mana sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan;
13. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengambil alih saham milik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
- Bahwa PT Ratubadis Adhi Perkasa memiliki lahan perkebunan sawit produktif seluas 1.000 hektar;
  - Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 3 Tahun 2000 (bukti PR-1) yang dibuat pada tanggal 7 September 2000, bukti kepemilikan saham Penggugat Rekonvensi adalah sebesar 30 (tiga puluh) persen. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak atas lahan perkebunan PT Ratubadis Adhi Perkasa seluas 300 hektar;
  - Bahwa apabila diperhitungkan dengan nilai uang, luas lahan milik Penggugat Rekonvensi sesuai dengan fakta-fakta adalah senilai Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dan inilah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi yang menjadi kerugiannya, dan oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar kerugian yang dialaminya;
14. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sangat jelas dan terang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:
- Bahwa Tergugat Rekonvensi belum diberikan hak Penggugat



Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari hasil penjualan buah sawit yang diterima Tergugat Rekonvensi dari PT Perkebunan Nusantara XIII (PARINDO);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi belum memberikan ganti kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) atas tindakan Tergugat Rekonvensi mengambil alih saham milik Penggugat Rekonvensi dengan cara perbuatan melawan hukum;

Kerugian Immateriil:

- Dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan suatu pukulan hebat yang dilakukan pada batin Penggugat Rekonvensi, karena saham milik Penggugat Rekonvensi yang ada pada PT Ratubadis Adhi Perkasa diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi dengan melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan kepada masyarakat sekitar bahwa Penggugat Rekonvensi telah dikalahkan oleh putusan Pengadilan dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak lagi atas perkebunan PT Ratubadis Adhi Perkasa. Tercemarnya nama baik dan eksistensi Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat suku Dayak, dan sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah asli keturunan suku Dayak dan sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan almarhum JK Sidabutar, oleh masyarakat suku Dayak mengenal suami Penggugat Rekonvensi adalah seorang pengusaha yang maju di bidang usaha jasa transportasi darat dan pemborongan dengan nama perusahaan CV Bintang Star, dimana pada masa hidupnya sangat dihargai dan disegani oleh masyarakat sekitar karena dikenal sebagai seorang dermawan atau yang suka membantu masyarakat sekitarnya, karena Penggugat Rekonvensi dan suaminya sejak menikah bertempat tinggal di sekitar perkebunan PT Ratubadis Adhi Perkasa. Bahwa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas tentunya tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi sangatlah patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

15. Bahwa atas kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, sangat nyata dirasakan dan dialami serta membuat malu Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk



membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan yang diuraikan tersebut di atas;

16. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (*illusionir*) di kemudian hari, karena Penggugat Rekonvensi mempunyai alasan dan sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat Rekonvensi, akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta atau barang-barang miliknya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain:

"Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Kayu Mas V Blok F Nomor 8-10 Kav. POLRI, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, untuk itu mohon terlebih dahulu Majelis Hakim yang memeriksa ada mengadili perkara *a quo*, agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/barang-barang milik Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

17. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan kepada dalil-dalil yang benar dan bukti-bukti yang otentik serta berkekuatan hukum lengkap, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

18. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada dasar hukum yang benar dan patut untuk dikabulkan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini, sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan dengan baik dan jujur dan sukarela;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan perician:

A. Kerugian Materiil:

- Untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari hasil penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit yang diterima Tergugat Rekonvensi dari PT Perkebunan Nusantara XIII (PARINDO);

- Untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) atas tindakan Tergugat Rekonvensi mengambil alih saham milik Penggugat Rekonvensi dengan cara perbuatan melawan hukum;

## B. Kerugian Immateriil:

- Bahwa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas tentunya tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi sangatlah patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, untuk keterlambatan membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sejak gugatan rekonvensi ini diajukan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau: Apabila Hakim Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., tanggal 18 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti kerugian kehilangan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt/Del.CB/2012/PN Bgr., Jo Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Senin tanggal 23 April 2012 telah dilaksanakan sita jaminan atas:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai, rumah tinggal milik Bonatua Sinaga, S.,E, terletak di Komplek Villa Bogor Indah I Blok B1 Nomor 7, RT 09 RW 13, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, seluas  $\pm$  128 (seratus dua puluh delapan) meter persegi; Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah/rumah Blok B.I Nomor 6;
- Sebelah Timur Tanah/rumah Blok I Nomor;
- Sebelah Selatan Tanah/rumah Blok I Nomor 8;
- Sebelah Barat Jalan perumahan dan,

- Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Bonatua Sinaga, SE, terletak di Komplek Villa Bogor Indah II Nomor 25, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, seluas  $\pm$  168 (seratus enam puluh delapan) meter persegi. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur Rumah Blok AC I Nomor 26;
- Sebelah Selatan Rumah Blok AC I Nomor 24;
- Sebelah Barat Jalan Perumahan;

Dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/PDT.CB-DEL/2012/PN Ptk., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jum'at tanggal 13 April 2012, telah dilaksanakan sita jaminan terhadap:

- a) Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Andelillah Siahaan, terletak di Jalan Parit Pangeran Gg Ratubadis Nomor 1, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Barat seluas  $\pm$  1.000 (seribu meter) persegi;
- b) Sebidang Tanah milik Endelillah Siahaan, terletak di Jalan Parit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Gg. Ratubadis Nomor 1, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm 2.800$  (dua ribu delapan ratus) meter persegi;

- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 02/CB.Del/2012/PN Bks., Jo Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/CB.Del/2012/PN Bks., pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012, telah dilaksanakan sita jaminan terhadap: Tanah dan bangunan rumah tinggal milik Corry Merry Dance Sidabutar, terletak di Taman Harapan Baru Blok C4 Nomor 10, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, seluas  $\pm 95$  (sembilan puluh lima) meter persegi;
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 01/PDT.CB.Del/2012/PN Sgu., Jo Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jo. Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/BA.PDT.CB-DEL/2012/PN Sgu., pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012, telah dilaksanakan sita jaminan terhadap: Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Endelilah Siahaan, terletak di Jalan Raya Pontianak Sanggau, Desa Sosok, Kecamatan Tayam Hulu, Kalimantan Barat, seluas  $\pm 2.000$  (dua ribu) meter persegi;
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/CB-Del/2012/PN Jkt.Tim., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., tanggal 3 Mei 2012 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/CB-Del/2012/PN Jkt.Tim., tanggal 28 Mei dan tanggal 17 Juli 2012, terhadap:
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Nurmala Sidabutar, terletak di Jalan Teratai Putih F Nomor 113 I/11, RT 004 RW 04, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm 135$  (seratus tiga puluh lima) meter persegi;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Shinta Febriska Sinaga, terletak di Jalan Delima III Gang VII Nomor 157, Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm 90$  (sembilan puluh) meter persegi;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Robinson Tahan Sidabutar, terletak di Jalan Pulo Asem Utara XI Nomor 48, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm 90$  (sembilan puluh) meter persegi;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Yansen Sinambela, terletak di Jalan Teluk Sibolga Nomor 23 B, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm 350$  (tiga

Halaman 24 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh) meter persegi;

5. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui delegasi:

- 1) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Del.CB/2012/PN Bgr., Jo Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt/Del.CB/2012/PN Bgr., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Senin tanggal 23 April 2012;
- 2) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 01/PDT.CB-DEL/2012/PN Ptk., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt.CB-DEL/2012/PN Ptk Jo Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jum'at tanggal 13 April 2012;
- 3) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 02/CB. Del/2012/PN Bks, Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/CB.Del/2012/PN Bks., pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012;
- 4) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 02/CB. Del/2012/PN Bks., Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/CB.Del/2012/PN Bks., pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012;
- 5) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/CB-Del/2012/PN Jkt.Tim., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jo. 355/Pdt.G/2011/PN Jkt Ut tanggal 3 Mei 2012 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/CB-Del/2012/PN Jkt.Tim., tanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 17 Juli 2012;

Adalah sah dan berharga;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.651.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I sampai dengan VII, IX, XI Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 356/PDT/2013/PT DKI, tanggal 17 September 2013 dengan amar sebagai



berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Juli 2012 Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah);
  4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti kerugian kehilangan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt-Del.CB/2012/PN. Bgr Jo Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut Senin tanggal 23 April 2012 telah dilaksanakan sita jaminan atas:
    - Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai rumah tinggal milik Bonatua Sinaga, S.E., terletak di Komplek Villa Bogor Indah I Blok B1 Nomor 7, RT 09 RW 13, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, seluar  $\pm$  128 (seratus dua puluh delapan) meter persegi. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
      - Sebelah Utara Tanah/rumah Blok I Nomor 6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah/rumah Blok I Nomor -;
- Sebelah Selatan Tanah/rumah Blok I Nomor 8;
- Sebelah Barat Jalan Perumahan dan
- Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Bonatua Sinaga, S.E., terletak di Komplek Villa Bogor Indah II Nomor 25, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, seluas  $\pm 168$  (seratus enam puluh delapan) meter persegi. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Jalan Perumahan;
  - Sebelah Timur Rumah Blok AC I Nomor 26;
  - Sebelah Selatan Rumah Blok AC I Nomor 24;
  - Sebelah Barat Jalan Perumahan;

Dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/PDT.CB-DEL/2012-PN Ptk., Jo Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jumat tanggal 13 April 2012, telah dilaksanakan sita jaminan terhadap:

- a) Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Andelillah Siahaan, terletak di Jalan Parit Pangeran Gg Ratubadis Nomor 1 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Barat seluas  $\pm 1.000$  (seribu) meter persegi;
  - b) Sebidang tanah milik Andelillah Siahaan, terletak di Jalan Parit Pangeran Gg Ratubadis Nomor 1, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm 2.800$  (dua ribu delapan ratus) meter persegi;
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 02/CB Del/2012/PN Bks., Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/Cb.Del/2012/PN Bks., pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012, telah dilaksanakan sita jaminan terhadap: Tanah dan bangunan rumah tinggal milik Carry Merry Dance Sidabutar, terletak di Tamah Harapan Baru Blok C4 Nomor 10, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, seluas  $\pm 95$  (sembilan puluh lima) meter persegi;
  - Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 01/PDT.CB.Del/2012/PN SGU., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN JKT.UT., Jo. Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/BA.PDT.CB-DEL/2012/PN Sgu., pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012, telah dilaksanakan sita jaminan terhadap: Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Endelillah Siahaan, terletak di Jalan Raya Pontianak Sanggau, Desa Sosok, Kecamatan Tayam Hulu, Kalimantan Barat,

Halaman 27 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  2.000 (dua ribu) meter persegi;

- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/CB-Del/2012/PN Jkt.Tim., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., tanggal 3 Mei 2012 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/CB-Del/2012/PN Jkt.Tim., tanggal 28 Mei dan tanggal 17 Juli 2012, terhadap:
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Nurmala Sidabutar, terletak di Jalan Teratai Putih F Nomor 1131/11, RT 004/RW 04, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm$  135 (seratus tiga puluh lima) meter persegi;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Shinta Febriska Sinaga, terletak di Jalan Delima III Gang VII Nomor 157, Perumahan Klender, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm$  90 (sembilan puluh) meter persegi;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Robinson Tahan Sidabutar, terletak di Jalan Pulo Asem Utara XI Nomor 48 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur seluas  $\pm$  90 (sembilan puluh) meter persegi;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik Yansen Sinambela, terletak di Jalan Teluk Sibolga Nomor 23 B, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, seluas  $\pm$  350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi;
- 5. Menyatakan bahwa bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui delegasi:
  - 1) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Del.CB/2012/PN Bgr., Jo Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt/Del.CB/2012/PN Bgr., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., tanggal Senin 23 April 2012;
  - 2) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 01/PDT.CB-DEL/2012/PN Ptk., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt.CB-DEL/2012/PN Ptk., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jumat tanggal 13 April 2012;
  - 3) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 02/CB.Del/2012/PN Bks., Jo. Nomor Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/CB.Del/2012/PN Bks., pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012;
  - 4) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 02/CB/Del/2012/PN Bks., Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/CB.Del/2012/PN Bks., pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012;

Halaman 28 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/CB-Del/2012/PN Jkt.Tim., Jo. Nomor 55/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., Jo. Nomor 355/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut., tanggal 3 Mei 2012 tanggal 3 Mei 2012 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/CB-Del/2012/PN Jkt.Tim., tanggal 28 Mei 2012 tanggal 17 Juli 2012;

Adalah sah dan berharga;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;  
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat I sampai dengan VII, IX dan XI/Para Pembanding pada tanggal 14 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I sampai dengan VII, IX dan XI/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 355/Pdt/G/2011/PN Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I sampai dengan VII, IX dan XI/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 7 Juli 2014 dan 24 Juni 2014 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2014 dan 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 29 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I sampai dengan VII, IX dan XI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Keberatan eksepsional Para Pemohon Kasasi mengenai kewenangan mengadili (putusan sela majelis hakim tingkat pertama);

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membenarkan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa perkara *a quo*. Bahwa dalam hal ini telah salah dalam menerapkan hukum acara. Seharusnya *Judex Facti* memperhatikan betul posisi Turut Tergugat (Citibank Cabang Kelapa Gading) bukanlah sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat, namun hanya merupakan pihak yang diminta untuk tunduk dan patuh kepada putusan pengadilan, itupun dalam hal berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat. Dengan demikian tidaklah tepat menempatkan posisi Turut Tergugat menjadi sama seperti Tergugat;

Bahwa jika kita pelajari beberapa hal dalam HIR, nampak jelas bahwa yang dimaksud tempat kediaman Tergugat dalam Pasal 118 HIR tersebut adalah tempat kediaman mereka atau pihak-pihak yang memiliki titik taut perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Dengan demikian maka seharusnya yang dimaksud dengan Tergugat adalah Tergugat I-XI (Para Pemohon Kasasi) dan bukanlah Turut Tergugat. Oleh karenanya seharusnya gugatan diajukan pada Pengadilan dimana Tergugat I-XI (Para Pemohon Kasasi) berada dan bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana Turut Tergugat berada;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada poin ke 1 halaman 43 putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyebutkan bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian maka makin jelas bahwa mereka yang dimaksud sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah mereka yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara kita lihat bahwa dalam gugatannya, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi I), sama sekali tidak menyebutkan bahwa Turut Tergugat (sekarang Termohon kasasi IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian menurut logika hukum, tidak ada titik taut pertemuan yang bisa mengkualifikasikan Turut Tergugat

Halaman 30 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Tergugat, terlebih dalam Pasal 118 HIR tidak dikenal istilah Turut Tergugat. Oleh karenanya tidaklah tepat gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman/domisili Turut Tergugat. Dengan demikian maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Hal ini penting, agar kemudian tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang membuat tatanan hukum kita menjadi kacau hanya karena motivasi lain diluar penegakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa pihak Citibank sebagai Bank (Turut Tergugat/Termohon Kasasi), sebagaimana juga seperti pihak instansi lainnya, jikapun tidak disebut dalam gugatan, tidak mempengaruhi isi maupun kekuatan pelaksanaan putusan karena pada dasarnya apa yang diajukan kepada Pengadilan mengenai Turut Tergugat adalah perihal penundukan diri Turut Tergugat kepada isi putusan, yang tentu saja harus dilakukan Tergugat karena menyangkut mengenai permintaan penyitaan atas rekening milik Para Pemohon Kasasi pada instansi Turut Tergugat. Jika memang Turut Tergugat bisa ditarik sebagai pihak karena kepadanya diajukan penyitaan, maka gugatan yang diajukan ini jadi kurang pihak, karena bukan hanya kepada Turut Tergugat saja Penggugat mengajukan penyitaan, namun juga kepada beberapa Bank lainnya. Jika ini yang menjadi landasan gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Pengadilan, maka seharusnya pihak-pihak bank lain juga diajukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, seperti pihak Bank BNI Kantor Cabang Utama Bogor, Bank BNI Cabang Rawamangun Jakarta, Bank BNI Cabang Juanda Bogor, Bank Mandiri Cabang Madiun, Bank Mandiri lainnya, serta Bank BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta, karena kepada bank-bank tersebut juga diajukan permohonan penyitaan. Jika kita lihat dalam posita gugatannya Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), nyata benar bahwa bank-bank yang lain tersebut posisinya sama dengan Turut Tergugat. Maka dengan demikian seharusnya mereka ditarik sebagai pihak. Dengan tidak ditariknya bank-bank lain tersebut sebagai pihak, maka gugatan ini seharusnya menjadi kurang pihak;

Bahwa dengan demikian maka Para Pemohon Kasasi memohonkan agar Majelis Kasasi membatalkan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan selanjutnya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara ini;

*Halaman 31 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Keberatan Para Pemohon Kasasi mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Pemohon Kasasi II-IX melakukan perbuatan melawan hukum;

1. Mengenai Pemohon Kasasi II-VIII;

Bahwa dalam hal ini Para Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 48 alinea ke 4, yang menyatakan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI dan VIII) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima transfer dana dari Tergugat I adalah sama sekali keliru. *Judex Facti* tidak memeriksa dengan sungguh-sungguh mengenai kronologi aliran uang. Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru dan tidak memeriksa secara sungguh bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Jika dilihat, maka tidak semua transfer yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I terjadi pada saat uang tersebut sudah menjadi perkara di Polisi. Artinya, tidak ada kesalahan dari Para Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII ketika menerima uang tersebut, karena memang sudah biasa menerima uang dari Pemohon Kasasi sebagai pembagian dari hasil kebun di Kalimantan. Mohon perhatian Majelis Kasasi, bahwa hingga tahun 2009, Pemohon Kasasi VII (dahulu Tergugat VII) masih sah sebagai pemegang saham pada PT Ratubadis;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga tidak memeriksa dengan sungguh mengenai usaha apa saja yang dikelola oleh Pemohon Kasasi I, bagaimana usaha tersebut berjalan, seperti apa pembuktian mengenai hasil-hasil dari usaha tersebut, karena jika usaha tersebut hanyalah Hotel, maka sangat tidak dimungkinkan Hotel sekelas Hotel Effita bisa memiliki penghasilan sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dalam kurun waktu sembilan tahun saja (sejak Tergugat I mengelola Hotel Effita milik Tergugat I, menurut keterangan sertifikat dan Surat Ijin Usaha);
- Tergugat II sampai dengan Tergugat X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII) tidak pernah meminta Tergugat I untuk mentransferkan uang. Apa yang dilakukan oleh Tergugat I semata-mata adalah inisiatif Tergugat I (Pemohon Kasasi I) dan bukan keinginan dari Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII). Dengan demikian maka keliru mengkuualifikasikan Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI,



- VIII) bersalah. Perlu diketahui tidak ada satupun pihak yang bisa menahan siapapun untuk mentransfer uang kepada pihak lain;
- Bahwa yang disebut perbuatan melawan hukum adalah sebuah perbuatan aktif. Atau dalam kategori pasif adalah perbuatan membiarkan. Dalam hal ini Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII) sama sekali tidak melakukan perbuatan mentransfer uang atau meminta Tergugat I untuk mentransferkan uangnya. Adapun Tergugat Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII) menerima transferan itu bukanlah sebuah perbuatan atau pembiaran, karena tidak ada satu pihakpun yang dapat menghalangi masuknya transferan dari pihak lain;
  - Bahwa uang transferan dari Tergugat I (Pemohon Kasasi I) tersebut belum digunakan oleh Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII) karena ternyata semua rekening tersebut diblokir oleh pihak Kepolisian. Dengan demikian maka tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII) karena Tergugat Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII) tidak menggunakan uang tersebut oleh karenanya tidak ada kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dari (*quod non*) perbuatan Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII);
  - Bahwa kerugian yang timbul akibat pentransferan tersebut lebih karena uang tersebut diblokir oleh pihak Kepolisian. Dengan demikian maka tidak benar jika Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII) dikategorikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa dari uraian tersebut sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi salah alamat dan tidak memiliki dasar hukum karena mengaitkan Tergugat II-X (Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII) sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi harus membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Mengenai Tergugat XI (Pemohon Kasasi IX);
- Bahwa Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang begitu saja membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa mengenai hal ini *Judex Facti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam memutuskan, karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyebutkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) sehingga Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum? Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan yaitu antara amar putusan tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum maupun isi gugatan. Pada halaman 48-50 uraian pertimbangannya tidak ada disebutkan peranan apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) yang merupakan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak disebut apa kesalahan Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI). Tiba-tiba saja pada halaman 50 muncul Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut disusun dengan sembarangan dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku ataupun pertimbangan hukumnya sendiri;

- Bahwa andaipun benar Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) tidak hadir dalam persidangan pidana, itu adalah hak Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) sebagai ibu dari Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga ketidakhadirannya bukanlah perbuatan melawan hukum karena memiliki landasan hukum untuk tidak hadir dalam persidangan tersebut;
  - Bahwa dengan demikian maka sungguh *Judex Facti* sudah keliru mengkategorikan Pemohon Kasasi IX (dahulu Tergugat XI) sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sementara dalam pertimbangan hukumnya tidak ada satupun disebut perbuatan mana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi XI yang melawan hukum;
  - Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim kasasi harus membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- III. Keberatan Para Pemohon Kasasi atas kekeliruan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 50 alinea ke 5 sampai dengan halaman 53 alinea kedua;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex*

Halaman 34 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Facti* yang begitu saja membenarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan oleh karenanya harus dikabulkan mengenai sita jaminan. Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa isi dari posita gugatan berbeda dengan isi dari petitum, sekedar mengenai penyitaan;

Bahwa dalam posita gugatan yang diajukan Termohon Kasasi pada poin 23 A, B dan C disebutkan apa saja benda yang akan diajukan sita jaminan. Namun dalam petitum tidak disebutkan. Dengan demikian maka gugatan ini seharusnya dinyatakan *obscuur libel*, pertama karena antara isi posita dengan petitum berbeda;

Bahwa ke dua, dalam petitum terakhir gugatannya Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat) menuliskan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk “Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sah dan berharga”, hal mana juga dibenarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesungguhnya hal ini keliru, karena gugatan didaftarkan pada tanggal 23 September 2011 dan pada saat itu belum ada penyitaan atas harta benda milik Para Pemohon Kasasi. Bahwa penetapan penyitaan baru muncul pada tanggal 5 Maret 2012 sehingga petitum Termohon Kasasi tersebut adalah keliru karena telah menyatakan penyitaan telah dilaksanakan padahal pada saat gugatan diajukan penyitaan belum dilaksanakan. Lebih lagi, pelaksana penyitaan bukanlah Jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun Jurusita dari Pengadilan Negeri dimana obyek sita jaminan itu berada (Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur), demikian maka gugatan ini menjadi *obscuur libel* karena isi petitum tidak benar. Oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menjadi tidak benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dan oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi perkara ini serta Majelis Hakim Kasasi haruslah memutus bahwa gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- IV. Keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada alinea 3 halaman 48 putusannya;

Bahwa Pemohon Kasasi I (Tergugat I) berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang begitu saja membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak sungguh-sungguh membaca isi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 261/Pid.B/2009/PN Bgr., yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 565/PID/2009/PT BDG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 646/Pid.Sus/2010 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 31/PK/Pid.Sus/2011 mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I. Jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada satupun kalimat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pidana yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) telah menggelapkan uang yang mana dan sejumlah berapa. Hal ini sehubungan bahwa nyata-nyata Hotel yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, menurut bukti yang ada, adalah milik Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) Hal ini juga terlihat jelas pada bukti yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) yaitu P-10 bahwa antara Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dengan Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat) telah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan yaitu Hotel Effita. Jika Pemohon Kasasi I (Tergugat I) bukanlah pemilik Hotel, lalu mengapa bisa terjadi transaksi jual beli antara Pemohon Kasasi I (Tergugat I) dengan Termohon Kasasi I (Penggugat)?. Hal ini tentu bertentangan satu sama lain. Bahwa mengenai bukti-bukti Termohon Kasasi I (Penggugat) yang diajukan yaitu pernyataan dari Happy Rosnida Sidabutar (P-21) haruslah diabaikan karena pemberi pernyataan tidak dihadirkan ke hadapan Pengadilan dengan demikian maka bukti tersebut tidaklah sah. Demikian juga pernyataan-pernyataan lainnya yang tidak ada aslinya, haruslah diabaikan;

Bahwa saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi I (Penggugat) dalam persidangan terdahulu, tidak ada satupun yang mengetahui mengenai perkara ini. Terbukti dari jawaban mereka yang tidak mengetahui secara pasti mengenai hotel, keuangan hotel, perbuatan Pemohon Kasasi I (Tergugat I) maupun peristiwa apa yang terjadi. Jika dibuka kembali risalah persidangan terdahulu pada Pengadilan Tingkat Pertama, akan terlihat jelas bahwa saksi-saksi ini tidak memiliki pengetahuan apa-apa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan kesaksian mereka;

Bahwa putusan Pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi I

Halaman 36 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Tergugat I) bukanlah semata menyangkut keuangan hotel, namun juga menyangkut keuangan PT Ratubadis, dimana Pemohon Kasasi VII dan Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat) juga adalah pemegang sahamnya. Dengan demikian maka yang mengalami kerugian tentu bukan saja Termohon Kasasi I (Penggugat) namun juga Pemohon Kasasi VII karena hingga tahun 2009 Pemohon Kasasi VII masih sebagai pemegang saham pada PT Ratubadis;

Bahwa jika yang digelapkan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) adalah semata uang hotel, maka tentu tidak akan masuk akal hotel bisa menghasilkan uang sebanyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dalam kurun waktu 9 tahun saja. Terlebih, menurut hasil laporan audit pada Hotel Effita sebagaimana diterangkan oleh Kasro (saksi pada persidangan pidana atas nama Pemohon Kasasi I ada pada berkas bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat), nyata bahwa pendapatan Hotel Effita tidak sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar) namun hanya beberapa miliar saja, bahkan hanya beberapa ratus juta saja;

Bahwa dengan demikian Maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum mengenai kualifikasi perbuatan hukum Pemohon Kasasi I dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan haruslah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi dan selanjutnya Majelis Kasasi mengambil alih sendiri pertimbangan hukumnya dan menyatakan menolak gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai putusan Pengadilan pidana, maka Tergugat I harus dihukum untuk mengembalikan kerugian Penggugat dan aliran dana yang diterima oleh Tergugat lainnyapun harus dikembalikan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 37 dari 39 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BONATUA SINAGA, S.E., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BONATUA SINAGA, S.E.**, 2. **SION MARGARETHA SIDABUTAR**, 3. **SHINTA FEBRISKA SINAGA**, 4. **CORRY MERRY DANCE SIDABUTAR**, 5. **ROBINSON TAHAN SIDABUTAR**, 6. **WIRAWATI MARULITUA MANALU**, 7. **ENDELILAH SIAHAAN**, 8. **Mayor POM Angkatan Udara (AU) JIMMI WS SIDABUTAR**, 9. **NURMALA SIDABUTAR**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I sampai dengan VII, IX dan XI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2015**, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.